



**ANALISIS RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**

Oleh:

DANDI SAPUTRA LADO¹
NUR ATNI BOTUTIHE²

1. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Luwuk,
email : dandisaputra882@gmail.com
2. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Luwuk,
email : botutuiheatni@gmail.com,
HP. 085241448306

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar kontribusi retribusi daerah khususnya retribusi jasa umum yaitu retribusi pasar, retribusi persampahan dan retribusi parkir di Kabupaten Banggai. Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai. Sampel dalam penelitian ini adalah data retribusi daerah dari tahun 2018, 2019, 2020 di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan, kontribusi retribusi pasar, retribusi persampahan dan retribusi parkir di Kabupaten Banggai masih tergolong sangat kurang.

Kata Kunci : *Retribusi Pasar, Retribusi Persampahan, Retribusi Parkir, Kontribusi, PAD*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri, ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin. Pendapatan asli daerah (PAD) menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah mengacu pada sistem pemerintahan negara. Konsekuensinya setiap daerah dituntut meningkatkan PAD guna membiayai urusan rumah tangganya. Upaya pelayanan publik dalam menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (Martini & Zaliah Zaliah, 2019)

Pelaksanaan pembangunan secara mandiri dapat terlaksana apabila kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dari pada sumber-sumber lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan efektifitas pemungutan pendapatan dan terus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga dapat dipungut retribusi daerahnya.

Daerah diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya adalah retribusi daerah di mana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Melihat potensi retribusi daerah yang ada di Kabupaten Banggai dalam bidang hiburan, bidang pariwisata, bidang kuliner maka tidaklah heran banyak terdapat jasa-jasa umum yang diusahakan baik oleh pemerintah. Berikut ini adalah data target dan penerimaan retribusi jasa umum tahun tahun 2018-2020 secara lengkap

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Kab.Banggai tahun 2018-2020

Tahun Anggran	Target Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Persentase (%)
2018	27.367.000.000,00	9.174.720.183,84	33,5
2019	21.179.200.000,00	10.351.493.735,60	48,9
2020	33.729.500.000,00	14.741.017.913,00	43,7

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab.Banggai tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, terlihat pertumbuhan dari realisasi penerimaan retribusi daerah pada tiga tahun terakhir ini bervariasi. Dari tahun 2018-2020 mengalami penurunan yaitu ditahun 2018 realisasinya 9.174.720.183.84, tahun 2019 realisasinya 10.351.493.735.60 dan tahun 2020 realisasinya 14.741.017.913,00.

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Banggai Tahun 2018-2020

No	Tahun	Target Retribusi Pasar	Realisasi Retribusi Pasar
1	2018	2.000.000.000	1.228.643.000
2	2019	2.300.000.000	1.244.265.600
3	2020	5.000.000.000	1.335.696.000

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab.Banggai

Tabel 1.2 Menunjukkan bahwa realisasi retribusi pasar mengalami kenaikan tetapi tidak mencapai target yang telah di tetapkan, di tahun 2018 realisasi nya yaitu 1.228.643.000 kemudian di tahun 2019 realisasinya yaitu 1.244.265.600 kemudian di tahun 2020 realisasinya yaitu 1.335.696.000.

**Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Retribusi Persampahan Kabupaten Banggai
Tahun 2018-2020**

No	Tahun	Target Retribusi Persampahan	Realisasi Retribusi Persampahan
1	2018	500.000.000	501.584.000
2	2019	575.000.000	552.339.000
3	2020	4.000.000.000	610.673.000

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab.Banggai

Tabel 1.3 Menunjukkan bahwa realisasi retribusi persampahan mengalami kenaikan di tahun 2018 realisasinya yaitu 501.584.000 jumlah tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 500.000.000, sedangkan di tahun 2019 realisasinya yaitu 552.339.000 akan tetapi tidak mencapai target yang telah ditentukan, dan di tahun 2020 realisasinya yaitu 610.673.000 akan tetapi tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Tabel 1.4 Realisasi penerimaan Retribusi Parkir Kabupaten Banggai tahun 2018-2020

No	Tahun	Target Retribusi Parkir	Realisasi Retribusi parkir
1	2018	160.000.000	63.216.000
2	2019	184.000.000	271.582.000
3	2020	750.000.000	258.337.000

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab.Banggai

Tabel 1.4 Menunjukkan bahwa realisasi retribusi parkir mengalami penurunan dan kenaikan setiap tahunnya yaitu di tahun 2018 realisasinya yaitu 63.216.000, sedangkan di tahun 2019 realisasinya yaitu 271.582.000 jumlah tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 184.000.000 dan di tahun 2020 realisasinya yaitu 258.337.000.

Penelitian terdahulu mengemukakan bahwa perlu dilakukan upaya meningkatkan PAD, yang salah satunya bersumber dari retribusi daerah (Sari, 2019); (Masruri, 2017). Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam pengukuran keberhasilan dari penyelenggara otonomi daerah.

Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal (Puspitasari, 2017). Penelitian ini di fokuskan pada kontribusi Retribusi Jasa Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Jumlah jasa umum yang ada di Kabupaten Banggai berpotensi sekali dalam pengembangan pendapatan asli daerah. Lewat sektor retribusi daerah khususnya retribusi jasa umum menjadi salah satu andalan kabupaten banggai ini sudah selayaknya memberikan

kontribusi terhadap beberapa penerimaan retribusi yang ada khususnya retribusi jasa umum yaitu retribusi pasar, retribusi persampahan dan retribusi parkir.

1.2 Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang NO 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah yaitu penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim A. , 2017).

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah.

c. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Siahaan P. M., 2017); Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk (Munawir, 2017). Paksaan disini yakni bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

d. Objek dan Subjek Retribusi Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Salah satu sumber penerimaan negara adalah retribusi. Berbeda dengan pajak, retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontra prestasi langsung, dalam arti bahwa pembayar retribusi akan

menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayarnya (Brotodihardjo, 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah disebutkan objek retribusi daerah adalah:

a. Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah disebutkan subjek retribusi daerah ialah;

a. Retribusi Jasa Umum

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

e. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi:

a. Retribusi Jasa Umum

Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi jasa umum ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu,
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum,
- 4) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi
- 5) Retribusi tidakberlentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya,
- 6) Retribusi dapat unggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan potensial, dan
- 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah :

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keterangan tempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga dan akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing, dan akta kematian.
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurungan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Dearah.

- 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir tepi jalan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 6) Retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti peta dasar (peta garis), peta foto, peta tematik, dan peta teknis (peta struktur).
- 10) Retribusi penyediaan/penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 11) Retribusi pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- 12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13) Retribusi pelayanan pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- 14) Retribusi Pengendaiian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

b. Retribusi Jasa Usaha

Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah:

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah Pelayanan pemakaian kekayaan daerah, dikecualikan penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

2. Retribusi pasar grosir dan/pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
3. Retribusi tempat pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan secara khusus oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, temak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
4. Retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
5. Retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

f. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah saat ini adalah:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-undang Peraturan Daerah (Perda).
2. Hasil penerimaan retribusi masuk kas pemerintah daerah
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontrak prestasi atau balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terhutang apabila ada jasa-jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.

g. Tata Cara Pemungutan Retribusi

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tata cara pemungutan yaitu :

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana maksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
3. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar dikenakan sanksi retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Target Retribusi Daerah (STRD).
4. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan pemturan Kepala Daerah.

h. Kontribusi Retribusi

Menghitung kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan retribusi daerah periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga kecil.

Untuk mengukur kontribusi dapat dihitung dengan :

$$\text{Kontribusi PAD} = \frac{\text{Kontribusi retribusi}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Sumber: (Mahmudi, 2017)

kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana retribusi daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) (halim, 2016)

Tabel 1.5 Klasifikasi kriteria kontribusi perentase retribusi daerah

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% -30%	Sedang
30,00% -40%	Cukup baik
40,00% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat baik

Sumber : Depdargri, Kepmendagri No. 690.900.327

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- Berapakah besar kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banggai ?
- Berapakah besar kontribusi retribusi persampahan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banggai ?
- Berapakah besar kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banggai ?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional, analisis data.

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Dinas Pendapatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun waktu Penelitian ini dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Agustus 2021

2.2 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah data retribusi daerah dari tahun 2018, 2019, 2020 di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten banggai.

2.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

Data kuantitatif yang digunakan adalah data yang termuat dalam laporan target dan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banggai mulai tahun 2018, 2019, dan 2020 serta data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan yaitu :

a. Data primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. (Supomo & Indriantoro, 2009) adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah sub bagian yang menangani bidang retribusi daerah

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung tapi melalui media perantara. (Supomo & Indriantoro, 2009)

2.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

pendapatan asli daerah yaitu penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim A. , 2017). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Siahaan P. M., 2017). Retribusi Daerah merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau korporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah.

2.5 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif, yaitu suatu metode yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan, dan menerangkan suatu data atau keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang relevan dengan teori. kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana retribusi daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah.

Di mana data dapat dianalisis dan digunakan dalam menganalisis setiap aspek aspek yang dibutuhkan yaitu kontribusi dan retribusi daerah terhadap PAD adalah analisis dengan rumus yang digunakan adalah :

$$\text{KPAD} = \frac{\text{RPJR}}{\text{RPAD}} \times 100\%$$

Sumber : (Prameka, 2012)

Dimana :

KPAD = Kontribusi PAD
RPJR = Realisasi Per jenis retribusi
RPAD = Realisasi PAD

Tabel 2.1 Klasifikasi kriteria kontribusi perentase retribusi daerah

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% -30%	Sedang
30,00% -40%	Cukup baik
40,00% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat baik

Sumber : Depdargri, Kepmendagri No. 690.900.327

Apabila kontribusi retribusi semakin tinggi, maka akan semakin baik bagi PAD karena akan mendorong peningkatan PAD dari sektor lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisi hasil dari temuan penelitian uraian dari analisis data riset dan mendeskriptifkan hasil melalui pembahasan

Adapun gambaran tentang realisasi penerimaan retribusi jasa umum khususnya retribusi pasar, retribusi persampahan, dan retribusi parkir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Banggai Tahun 2018-2020

No	Tahun	Target Retribusi Pasar	Realisasi Retribusi Pasar
1	2018	2.000.000.000	1.228.643.000
2	2019	2.300.000.000	1.244.265.600
3	2020	5.000.000.000	1.335.696.000

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab.Banggai

Tabel 3.1 Menunjukkan bahwa realisasi retribusi pasar mengalami kenaikan tetapi tidak mencapai target yang telah ditetapkan, di tahun 2018 realisasinya yaitu 1.228.643.000 kemudian di tahun 2019 realisasinya yaitu 1.244.265.600 kemudian di tahun 2020 realisasinya yaitu 1.335.696.000.

Tabel 3.2 Realisasi Penerimaan Retribusi Persampahan Kabupaten Banggai Tahun 2018-2020

No	Tahun	Target Retribusi Persampahan	Realisasi Retribusi Persampahan
1	2018	500.000.000	501.584.000
2	2019	575.000.000	552.339.000
3	2020	4.000.000.000	610.673.000

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab.Banggai

Tabel 3.2 Menunjukkan bahwa realisasi retribusi persampahan mengalami kenaikan di tahun 2018 realisasinya yaitu 501.584.000 jumlah tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 500.000.000, sedangkan di tahun 2019 realisasinya yaitu 552.339.000 akan tetapi tidak mencapai target yang telah ditentukan, dan di tahun 2020 realisasinya yaitu 610.673.000 akan tetapi tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Tabel 3.3 Realisasi penerimaan Retribusi Parkir Kabupaten Banggai tahun 2018-2020

No	Tahun	Target Retribusi Parkir	Realisasi Retribusi parkir
1	2018	160.000.000	63.216.000
2	2019	184.000.000	271.582.000
3	2020	750.000.000	258.337.000

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab.Banggai

Tabel 3.3 Menunjukkan bahwa realisasi retribusi parkir mengalami penurunan dan kenaikan setiap tahunnya yaitu di tahun 2018 realisasinya yaitu 63.216.000, sedangkan di

tahun 2019 realisasinya yaitu 271.582.000 jumlah tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 184.000.000 dan di tahun 2020 realisasinya yaitu 258.337.000.

Dari ketiga tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing tabel tersebut yaitu retribusi pasar pada setiap tahunnya tidak mencapai target yang sudah di tetapkan, sedangkan untuk retribusi persampahan mengalami kenaikan dan juga penurunan di setiap tahunnya dan untuk retribusi parkir mengalami penurunan dan kenaikan pada setiap tahunnya. Adapun gambaran realisasi penerimaan PAD adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kab Banggai Tahun 2018-2020

No	Tahun	Realisasi penerimaan PAD	Target penerimaan PAD	%
1	2018	116.223.392.331,14	151.606.419.740,00	76,66
2	2019	164.445.346.872,64	168.604.066.112,24	97,53
3	2020	170.756.183.554,17	233.408.172.191,83	73

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab.Banggai

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi penerimaan PAD setiap tahunnya mengalami kenaikan tetapi tidak mencapai target yang ditetapkan. Perhitungan kontribusi adalah sebagai berikut :

a. Kontribusi PAD retribusi pasar tahun 2018-2020

$$\begin{aligned}
 & \text{RPJR} \\
 1) \text{ Retribusi pasar 2018} &= \frac{\text{RPAD}}{\text{RPJR}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.228.643.000}{116.223.392.331,14} \times 100\% \\
 &= 0,10\%
 \end{aligned}$$

Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD tahun 2018 sebesar 0,10%

$$\begin{aligned}
 & \text{RPJR} \\
 2) \text{ Retribusi pasar 2019} &= \frac{\text{RPAD}}{\text{RPJR}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.244.265.600}{164.445.346.872,64} \times 100\% \\
 &= 0,75\%
 \end{aligned}$$

Kontribusi retribusi pasar pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,65% dibanding tahun sebelumnya menjadi 0,75%

$$\begin{aligned}
 & \text{RPJR} \\
 3) \text{ Retribusi pasar 2020} &= \frac{\quad}{\text{RPAD}} \times 100\% \\
 & \text{1.335.696.000} \\
 &= \frac{\quad}{170.756.183.554,17} \times 100\% \\
 &= 0,78\%
 \end{aligned}$$

Kontribusi retribusi pasar pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,3% dibanding tahun sebelumnya menjadi 0,78%

Tabel 3.5 Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi retribusi pasar	Realisasi PAD	Kontribusi (%)	Interpretasi nilai
2018	1.228.643.000	116.223.392.331,14	0,10	Sangat Kurang
2019	1.244.265.600	164.445.346.872,64	0,75	Sangat Kurang
2020	1.335.696.000	170.756.183.554,17	0,78	Sangat Kurang

Sumber : Data olahan 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap PAD sangat kurang dimana pada tahun 2018 dengan realisasi retribusi pasar sebesar 1.228.643.000 dan realisasi PAD sebesar 116.223.392.331,14 sehingga kontribusi yang dihasilkan sebesar 0,10%, pada tahun 2019 kontribusi retribusi pasar terhadap PAD mengalami kenaikan menjadi 0,75% dengan realisasi retribusi pasar sebesar 1.244.265.600 dan realisasi PAD sebesar 164.445.346.872,64, dan pada tahun 2020 kontribusi retribusi pasar mengalami kenaikan lagi menjadi 0,78% dengan realisasi retribusi pasar sebesar 1.335.696.000 dan realisasi PAD sebesar 170.756.183.554,17.

b. Kontribusi PAD retribusi persampahan tahun 2018-2020

$$\begin{aligned}
 & \text{RPJR} \\
 1) \text{ Retribusi persampahan 2018} &= \frac{\quad}{\text{RPAD}} \times 100\% \\
 & \text{501.584.000} \\
 &= \frac{\quad}{116.223.392.331,14} \times 100\% \\
 &= 0,43\%
 \end{aligned}$$

Kontribusi retribusi persampahan terhadap PAD tahun 2018 sebesar 0,43%

$$\begin{aligned}
 & \text{RPJR} \\
 2) \text{ Retribusi persampahan 2019} &= \frac{\quad}{\quad} \times 100\% \\
 & \text{RPAD} \\
 & 552.339.000 \\
 & = \frac{\quad}{164.445.346.872,64} \times 100\% \\
 & = 0,33\%
 \end{aligned}$$

Kontribusi retribusi persampahan pada tahun 2019 mengalami penurunan 0,10% dibanding tahun sebelumnya menjadi 0,33%

$$\begin{aligned}
 & \text{RPJR} \\
 3) \text{ Retribusi persampahan 2020} &= \frac{\quad}{\quad} \times 100\% \\
 & \text{RPAD} \\
 & 610.673.000 \\
 & = \frac{\quad}{170.756.183.554,17} \times 100\% \\
 & = 0,35\%
 \end{aligned}$$

Kontribusi retribusi persampahan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,02% dibanding tahun sebelumnya menjadi 0,35%

Tabel 3.6 Kontribusi Retribusi Persampahan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Retribusi Persampahan	Realisasi PAD	Kontribusi (%)	Interpretasi Nilai
2018	501.584.000	116.223.392.331,14	0,43	Sangat Kurang
2019	552.339.000	164.445.346.872,64	0,33	Sangat Kurang
2020	610.673.000	170.756.183.554,17	0,35	Sangat Kurang

Sumber : Data olahan 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi persampahan terhadap PAD sangat kurang, dimana di tahun 2018 dengan realisasi retribusi persampahan sebesar 501.584.000 dan realisasi PAD sebesar 116.223.392.331,14 sehingga kontribusi yang dihasilkan sebesar 0,43%, pada tahun 2019 kontribusi retribusi persampahan mengalami penurunan menjadi 0,33%, dengan realisasi retribusi persampahan sebesar 552.339.000 dan realisasi PAD sebesar 164.445.346.872,64 dan pada tahun 2020 kontribusi retribusi persampahan mengalami kenaikan menjadi 0,35% dengan realisasi retribusi persampahan 610.673.000 dan realisasi PAD sebesar 170.756.183.554,17.

c. Kontribusi PAD retribusi parkir tahun 2018-2020

$$\begin{aligned}
 & \text{RPJR} \\
 1) \text{ Retribusi parkir 2018} &= \frac{\text{RPJR}}{\text{RPAD}} \times 100\% \\
 & \text{RPAD} \\
 & 63.216.000 \\
 &= \frac{63.216.000}{116.223.392.331,14} \times 100\% \\
 &= 0,5 \%
 \end{aligned}$$

Kontribusi retribusi parkir terhadap PAD pada tahun 2018 sebesar 0,5%

$$\begin{aligned}
 & \text{RPJR} \\
 2) \text{ Retribusi parkir 2019} &= \frac{\text{RPJR}}{\text{RPAD}} \times 100\% \\
 & \text{RPAD} \\
 & 271.582.000 \\
 &= \frac{271.582.000}{164.445.346.872,64} \times 100\% \\
 &= 0,16\%
 \end{aligned}$$

Kontribusi retribusi parkir pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,11 % dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 0,16 %

$$\begin{aligned}
 & \text{RPJR} \\
 3) \text{ Retribusi parkir 2020} &= \frac{\text{RPJR}}{\text{RPAD}} \times 100\% \\
 & \text{RPAD} \\
 & 258.337.000 \\
 &= \frac{258.337.000}{170.756.183.554,17} \times 100\% \\
 &= 0,15\%
 \end{aligned}$$

Kontribusi retribusi parkir pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,1 % dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 0,15%

Tabel 3.7 Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir	Realisasi PAD	Kontribusi (%)	Interpretasi nilai
2018	63.216.000	116.223.392.331,14	0,5	Sangat Kurang
2019	271.582.000	164.445.346.872,64	0,16	Sangat Kurang
2020	258.337.000	170.756.183.554,17	0,15	Sangat Kurang

Sumber : Data olahan 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi parkir terhadap PAD sangat kurang dimana pada tahun 2018 dengan jumlah realisasi retribusi persampahan sebesar 63.216.000 dan realisasi PAD sebesar 116.223.392.331,14 sehingga kontribusi yang dihasilkan sebesar 0,5%, pada tahun 2019 kontribusi retribusi parkir mengalami kenaikan menjadi 0,16% dengan realisasi retribusi parkir sebesar 271.582.000 dan realisasi PAD sebesar 164.445.346.872,64, dan di tahun 2020 kontribusi retribusi parkir mengalami penurunan menjadi 0,15% dengan realisasi retribusi parkir sebesar 258.337.000 dan realisasi PAD sebesar 170.756.183.554,17.

4.1 Pembahasan

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi atau bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Dalam kondisi sekarang ini yang perlu dikembangkan secara optimal adalah Pendapatan Asli Daerah, salah satunya dari sektor retribusi pasar, retribusi persampahan dan retribusi parkir. Mengingat sumber ini merupakan bentuk pelayanan langsung dari pemerintah daerah kepada masyarakat.

a. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa perhitungan kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah sangat kurang. Dimana Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD pada tahun 2018 sebesar 0,10% dan mengalami kenaikan menjadi 0,75% ditahun 2019, selanjutnya mengalami kenaikan lagi di tahun 2020 menjadi 0,78%. Penurunan ini disebabkan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya yang diperoleh dari sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya seperti Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan kas lainnya, realisasi penerimaan retribusi pasar setiap tahunnya meningkat tetapi belum dapat memenuhi target realisasi penerimaan retribusi pasar sehingga retribusi pasar belum dapat memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satu penyebab naik turunnya kontribusi retribusi pasar disebabkan kurang efektifnya pemungutan retribusi pasar yang dilakukan pemerintah daerah.

b. Kontribusi Retribusi Persampahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa perhitungan kontribusi retribusi persampahan terhadap pendapatan asli daerah sangat kurang. Dimana kontribusi retribusi persampahan terhadap PAD tahun 2018 sebesar 0,43% dan mengalami penurunan ditahun 2019 menjadi 0,33%, selanjutnya mengalami kenaikan ditahun 2020

menjadi 0,35%. Penurunan ini disebabkan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya yang diperoleh dari sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya seperti Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan kas lainnya, realisasi penerimaan retribusi persampahan setiap tahunnya meningkat tetapi belum dapat memenuhi target realisasi penerimaan retribusi persampahan sehingga retribusi persampahan belum dapat memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan melakukan upaya perluasan cangkupan layanan retribusi persampahan di Kabupaten Banggai, terutama untuk sektor pemukiman dalam upaya untuk menambah target atas pendapatan asli daerah.

c. Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa perhitungan kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah sangat kurang. Dimana kontribusi retribusi parkir terhadap PAD tahun 2018 sebesar 0,5% dan mengalami kenaikan ditahun 2019 menjadi 0,16%, selanjutnya mengalami penurunan ditahun 2020 menjadi 0,15%. Penurunan ini disebabkan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya yang diperoleh dari sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya seperti Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan kas lainnya dan juga kurang efektifnya pemugutan retribusi oleh pemerintah daerah, kurang tepat dalam memilih pihak ketiga dalam membantu memungut retribusi sehingga sering kali terjadi tidak disetor kepada pemerintah daerah. Realisasi retribusi parkir setiap tahunnya meningkat tetapi belum memenuhi target sehingga belum dapat memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

IV. PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dalam penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontribusi terbesar penerimaan retribusi pasar dari tahun dua ribu delapan belas sampai tahun dua ribu dua puluh, terbesar terjadi pada tahun dua ribu dua puluh dengan kontribusinya sebesar nol koma tujuh puluh delapan persen dan paling rendah terjadi pada tahun dua ribu delapan belas dengan kontribusinya sebesar nol koma sepuluh persen, masih masuk kedalam kategori sangat kurang.
2. Kontribusi terbesar penerimaan retribusi persampahan dari tahun dua ribu delapan belas sampai tahun dua ribu dua puluh, terbesar terjadi pada tahun dua ribu delapan belas dengan kontribusinya sebesar nol koma empat puluh tiga persen dan paling rendah terjadi pada

tahun dua ribu sembilan belas dengan kontribusinya sebesar nol koma tiga puluh tiga persen, masih masuk kedalam kategori sangat kurang.

3. Kontribusi terbesar penerimaan retribusi parkir dari tahun dua ribu delapan belas sampai tahun dua ribu dua puluh, terbesar terjadi pada tahun dua ribu sembilan belas dengan kontribusinya sebesar nol koma enam belas persen dan paling rendah terjadi pada tahun dua ribu delapan belas sebesar nol koma lima persen, masih masuk kedalam kategori sangat kurang

4.2 Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai perlu adanya peningkatan pelayanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan penyuluhan akan wajibnya retribusi dan memperluas wajib retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Dengan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, kepada peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian tidak hanya menganalisis kontribusi retribusi jasa umum hanya tiga saja tetapi menganalisis retribusi secara keseluruhan dan potensi riil dari penerimaan PAD dan juga menganalisis tingkat efisiensinya

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, S. (2017). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *JURNAL OF GOVERNMENT - JOG*, 158-177.
- Darmanto. (2017). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. *JURNAL OF GOVERNMENT - JOG*, 158-177.
- halim. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya. *Jurnal Emba*, 889-897.
- Halim. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya. *jurnal emba*, 889-897.
- Halim. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya. *Jurnal Emba*, 889-897.
- Halim, A. (2017). Tinjauan Atas Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 74.
- Mahmudi. (2017). Tinjauan Atas Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung. *JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)*, 73-80.

- Mardiasmo. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah di Kota Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 84.
- Martini, R. R., & Zaliah Zaliah. (2019). Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 90-95.
- Masruri, a. I. (2017). Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. <http://ejournal.sumselprov.go.id>, 90-95.
- Munawir. (2017). Tinjauan Atas Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung. *JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)*, 75.
- Puspitasari, E. A. (2017). Studi Analisis Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Gianyar). *e-journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 2.
- Riduansyah, M. (2017). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. *JURNAL OF GOVERNMENT - JOG*, 158-177.
- Sari, Y. A. (2019). Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. <http://ejournal.sumselprov.go.id>, 90-95.
- sholeh. (2017, juli kamis). *BAB II*. Retrieved juli kamis, 2021, from eprints.umpo: <http://eprints.umpo.ac.id/5745/3/BAB%20II.pdf>
- Sholeh. (2017, juli KAMIS). *BAB II*. Retrieved juli kamis, 2021, from eprints.umpo: <http://eprints.umpo.ac.id/5745/3/BAB%20II.pdf>
- Siahaan, P. M. (2017). Tinjauan Atas Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung. *JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)*, 75.
- Siahaan, P. M. (2017). Tinjauan Atas Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung. *JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)*, 75.
- Siregar, b. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. *jurnal EMBA*, 890.
- Supomo, B., & Indriantoro, N. (2009). *Metode Penelitian Bisnis Untuk* (Edisi Kedua ed.). Yogyakarta.: BPFE.
- Prameka, A. S. (2012). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1, 4.

Peraturan perundang-undangan

- Presiden Republik Indonesia 2009 ‘Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai N0 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah